

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>DPMPTSP &amp; NAKER KABUPATEN AGAM</b>	No. Dokumen : SP-PZ-35 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 19 Maret 2018
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
Produk Layanan : Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan di atas materai 6000 b. Fotokopi KTP c. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar d. Surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah e. Foto copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan f. Rekomendasi dari Dinas PU & TARU Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div>Pemohon</div><div>Penerimaan Berkas</div><div>Verifikasi Persyaratan Berkas (Kasi &amp; Kabid)</div><div>Rapat &amp; Survey Lapangan (Tim Teknis)</div><div>Rekomendasi (Tim Teknis)</div><div>Ya</div><div>Pencetakan Izin (Staf Kasi)</div><div>Verifikasi Izin (Kasi &amp; Kabid)</div><div>Paraf Izin (Sekretaris)</div><div>Tidak</div><div>Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)</div><div>Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)</div></div>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2019  
Kepala

**FATIMAH, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680424 198903 2 020

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>DPMPTSP &amp; NAKER KABUPATEN AGAM</b>	No. Dokumen : SP-PZ-35 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 19 Maret 2018
---	---	---

Unit Kerja

Produk Layanan

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. UU No. 38 tahun 2014 tentang jalan (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran negara RI No. 4441. b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang garis Sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah e. Peraturan daerah Kabupaten agam No. 7 tahun 2002 tentang tata bangunan (lembaran daerah kabupaten agam tahun 2002 No. 12)
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK 8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. minimal berijazah SLTA/Seederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

Lubuk Basung, 19 Maret 2019

Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020